



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Alamat : Jl. Pemuda 146 Telp. (024) 3556335 Psw. 1211 Fax. (024) 3547146 Semarang - 50132

---

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

NOMOR 100.1/78 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta dalam upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu dilaksanakan Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timoer, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

13. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 91 Tahun 2021).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**
- KESATU** : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan tugas sebagai berikut:
1. Kewajiban:
    - a. Menyampaikan laporan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan Gratifikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan gratifikasi diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
    - b. Merahasiakan Pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan.
  2. Tugas:
    - a. Menerima dan mencatat laporan dan dokumentasi terkait atas penerimaan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
    - b. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang.

- KETIGA : Penjabaran Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewajiban dan tugas, Tim sebagaimana Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 175/3.1 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,



MOCH. IMRON

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 SEMARANG  
 NOMOR 700.1/78 Tahun 2024  
 TANGGAL 6 September 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 SEMARANG

SUSUNAN ANGGOTA TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
2.	Ketua	Kepala Bagian Umum	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
5.	Anggota	a. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	
		b. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		c. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum	
		d. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Daerah pada Bagian Umum	
		e. Perisalah Legislatif Ahli Muda/ Sub Koordinator Risalah pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	
		f. Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator Program dan Anggaran pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	Anggota	g. Pranata Hubungan Masyarakat Muda/ Sub Koordinator Pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat	
		h. Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum	

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,


  
MOCH. IMRON

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 SEMARANG  
 NOMOR 700.1/78 Tahun 2024  
 TANGGAL 6 September 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 SEMARANG

URAIAN TUGAS TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

No.	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas	
1.	Penanggung Jawab	a.	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyampaian pelaporan dan dokumentasi terkait laporan penerimaan gratifikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
		b.	memimpin, memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam kegiatan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang;
		c.	Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan status koordinasi gratifikasi dengan melakukan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang;
		d.	Mengevaluasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
2.	Ketua	a.	Membantu Penanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pelaporan dan dokumentasi terkait laporan penerimaan Gratifikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang untuk selanjutnya dikirim kepada Tim Unit Gratifikasi Kota Semarang;
		b.	Memimpin Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam kegiatan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang;

No.	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas	
		c.	Mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
3.	Wakil Ketua	a.	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas pelaporan dan dokumentasi terkait laporan penerimaan Gratifikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang untuk selanjutnya dikirim kepada Tim Unit Gratifikasi Kota Semarang;
		b.	Membantu Ketua dalam Memimpin Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam kegiatan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang;
		c.	Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
4.	Sekretaris	a.	Mempersiapkan bahan laporan dan dokumentasi terkait laporan penerimaan Gratifikasi terkait laporan penerimaan gratifikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang untuk diajukan kepada Ketua Tim sebelum ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang selaku Penanggungjawab untuk selanjutnya dikirim kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang.
5.	Anggota	a.	Menerima dan mencatat laporan dan dokumen terkait atas penerimaan gratifikasi dari Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
		b.	Meminta pemenuhan kelengkapan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka pembuatan laporan penerimaan gratifikasi oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,


  
MOCH. IMRON